



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 1980  
TENTANG  
PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN  
DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian Pos dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945;  
2. Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860),  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);  
4. Regelen Voor Het Administratief Beheer (Stbl. 1933 Nomor 381); sebagaimana telah diubah, dan ditambah;  
5. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 1980/1981.

Pasal 1

Jumlah-jumlah untuk Sumber-sumber Anggaran Rutin Tahun Anggaran 1980/1981, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980, diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran A.1 sampai dengan A.5 dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Jumlah-jumlah untuk Sumber--sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980, diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos dan Mata Anggaran menurut Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri. Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1980.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 1980.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO